

Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo

Herno Dalali, Ajub Ishak

Kantor Notaris Lisa F. Nento; Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
hernodalalis2@yahoo.com; ajubishak@iaingorontalo.ac.id

***Abstract:** This article discusses the settlement of inheritance to the people of Tapa District perspective of customary law. This research is a field study with data collection methods in the form of observations, interviews and documentation. The collected data were processed and analyzed qualitatively. The results show that: First, the settlement of the heirs to the people of Tapa District is divided into three, namely (1) deliberation negotiations between the two parties; (2) mediation by the District; and (3) apply to the Religious Court; Second: the factors of settlement in the Tapa District community, namely cultural and social factors, educational and economic factors.*

***Keywords:** Inheritance, Customs Law, Tapa District*

Settlement of Inheritance of Customary Law Perspectives in Tapa District, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province

Abstrak: Artikel ini membahas penyelesaian kewarisan pada masyarakat Kecamatan Tapa ditinjau dari hukum adat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, penyelesaian kewarisan pada masyarakat Kecamatan Tapa terbagi atas tiga, yaitu (1) musyawarah mufakat antara kedua belah pihak; (2) mediasi oleh pihak Kecamatan; dan (3) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama; *Kedua*: faktor-faktor penyelesaian kewarisan pada masyarakat Kecamatan Tapa, yaitu faktor budaya dan sosial, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.

Kata Kunci: Kewarisan, Hukum Adat, Kecamatan Tapa

A. Pendahuluan

Harta peninggalan dalam bahasa hukum Islam disebut *tirkah*. Harta peninggalan tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum kewarisan Islam, maka hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan kepada keluarganya (ahli waris) yang dinyatakan berhak mendapatkan pembagian harta menurut hukum yang berlaku.¹

Hukum kewarisan dalam hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum kekeluargaan, sangat penting untuk dipelajari supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan adil juga bijaksana, karena dengan mempelajari hukum kewarisan Islam, maka seorang muslim akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya.

Untuk dapat membagi harta warisan dengan cara yang benar, maka hendaknya seseorang Muslim perlu pengetahuan yang berkaitan dengan persiapan dan tata cara sebelum melakukan pembagian harta warisan. Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dalam bentuk yang sangat teratur dan adil. Diantaranya ditetapkan hak kepemilikan harta kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sah. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan, besar atau kecil.²

Oleh karena itu, al-Quran adalah bahan rujukan utama hukum juga penentuan pembagian harta warisan, sedangkan ketentuan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Nabi Muhammad saw. dan *ijma'* para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat al-Quran yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali hukum tentang waris. Hal ini disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang sah (legal) dan di benarkan oleh Allah Swt, selain itu bahwa harta juga merupakan tonggak kehidupan baik

¹Amin Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012), 41.

²Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok: Pathan, 2013), 31.

secara individu maupun kelompok masyarakat. Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima seluruhnya dijelaskan sesuai dengan kedudukan *nasab* terhadap pewaris, apakah posisinya sebagai anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.³

Pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan ketenteraman hidup orang-orang yang melaksanakannya, hal ini dipandang sebagai bagian dari ilmu syariat. Syariat Islam telah memberikan tempat terkait aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya. Berbicara tentang hukum waris Islam, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir untuk memudahkan masyarakat muslim yang berada di Indonesia yang merupakan pedoman dalam beberapa masalah kekeluargaan diantaranya ialah mengenai hukum kewarisan.⁴

KHI merupakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI supaya dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya serta disusun dengan inisiatif penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai kelompok. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus ulama dari berbagai golongan melalui media lokarya yang dilaksanakan secara nasional, dan kemudian mendapatkan legalisasi dari kekuasaan negara.

Perumusan KHI secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan hadis, dan secara hirarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Disamping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara umum yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam, maka dalam beberapa hal terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum yang lain (Barat dan Adat) ke dalam KHI. Dengan demikian, KHI merupakan perwujudan hukum yang khas di Indonesia.

³Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, 32.

⁴T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 21.

Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa
Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo

Bahan yang dipakai dalam perumusan KHI bersumber dari kitab-kitab fikih, maka dengan sendirinya sebagian besar pasal-pasal yang termuat di dalamnya tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab fikih. KHI dalam tata hukum Nasional Indonesia merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan merupakan fikih Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam termasuk salah satunya adalah masalah warisan, yang merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam menaruh perhatian yang cukup signifikan terhadap masalah warisan. Meskipun KHI hanya merupakan intruksi Presiden, akan tetapi dalam penerapannya dijadikan sebagai pedoman bagi umat Muslim.

Banyak hal yang ingin dicapai dalam pemberlakuan KHI, diantaranya adalah untuk mempercepat proses pemersatuan umat Islam, perpecahan dikalangan umat Islam selama ini banyak berasal dari perbedaan pendapat dalam bidang fikih. Masalah perbedaan pendapat membuat potensi umat Islam yang begitu besar di negeri ini menjadi terkuas habis untuk mengatasinya. Dengan diresmikannya KHI merupakan upaya mengilangkan salah satu dasar terpenting perpecahan umat Islam.⁵

Adapun tujuan KHI yang lain adalah untuk menghindari paham *private affair*, perumusan dan penerapan hukum Islam selama ini dianggap oleh sebagian masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam sendiri, sebagai urusan pribadi (*private affair*). Tindakan perkawinan, wasiat, dan waris diyakini sebagai hubungan vertikal seorang hamba dengan Khaliknya, sehingga pihak lain termasuk pemerintah tidak seharusnya turut campur. Apabila hal tersebut memang masalah ibadah khusus, seperti shalat atau puasa, intervensi pemerintah mungkin tidak terlalu diperlukan, tetapi dalam permasalahan kehidupan lainnya, campur tangan pemerintah mutlak dibutuhkan untuk memastikan kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya kekacauan alam kehidupan masyarakat. Jika masing-masing individu dan kelompok menentukan kaidah hukum yang sesuai dengan hemat (pikiran) masing-masing mungkin bisa dibayangkan betapa kacaunya keadaan yang akan terjadi dalam masyarakat.

KHI juga bertujuan untuk mempositifkan bagian tertentu hukum Islam, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan seorang

⁵Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 8.

Muslim. Dengan berlakunya kaidah-kaidah hukum Islam dapat menjadi landasan bagi seorang muslim yang diperkuat dengan motivasi religius atau bisa juga diperkuat dengan kekuatan penguasa dan sanksi legal formal. Untuk mendapat hal tersebut maka hukum Islam harus menjadi bagian dari hukum positif suatu negara.

Pada hakikatnya, secara substansial KHI merupakan hukum positif, karena sepanjang sejarah berasal dari kitab-kitab fikih yang muatannya tidak banyak mengalami perubahan. Kemudian dikodifikasi dan diunifikasi dalam hukum Islam. Tidak lain adalah hukum Islam yang dapat diakui keberadaannya, hanya saja diformulasikan sesuai dengan bentuk yang umum dalam peraturan-perundangan Indonesia. Juga tidak lain adalah fikih Indonesia, dipahami demikian karena dianya lahir adalah merupakan pemikiran dan kesepakatan ulama Indonesia, yang puncaknya terwujud dalam aklamasi ulama pada sebuah lokarya nasional, bahkan sampel dari seluruh lapisan masyarakat Islam telah menandatangani. Dia mengatakan bahwa hal ini patut dinilai sebagai *ijma'* ulama Indonesia.

Meskipun kitab fikih memberikan variasi pendapat maka hal ini tidak mengurangi kedudukan KHI tersebut sebagai sesuatu hukum positif yang mesti diamalkan, karena di samping fikih itu yang sifatnya memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memilih mengamalkan satu pendapat tersebut ternyata telah dipilih, dan kemudian diunifikasi oleh ulama Indonesia dengan maksud agar tidak menimbulkan keraguan dalam menerima dan mengamalkannya.

Abdurrahman mengatakan sebagaimana dikutip oleh Pagar bahwa kedudukan KHI itu adalah sebagai suatu aturan hukum yang mesti diamalkan oleh umat Islam di Indonesia. Sejalan dengan ini dinilai bahwa redaksi poin kedua konsideran Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991 tentang penyebarluasan KHI dapat dipergunakan sebagai pedoman, yaitu bagi orang-orang yang memerlukan.⁶

Sejalan dengan itu, Islam sangat memperhatikan dan mengatur penggunaan harta pada jalan yang baik. Baik dalam hal jual-beli, pinjam-meminjam, wasiat, tanpa terkecuali masalah waris dan lain sebagainya. Tidak dapat diragukan apabila dalam Islam harta mempunyai nilai-nilai yang tinggi atau memiliki kedudukan yang terhormat apabila dalam

⁶Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 53.

Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa
Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo

penggunaan harta sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam syariat Islam, dengan memiliki harta maka kesempurnaan, kebahagiaan, kehormatan, kesehatan, dan kemakmuran akan mudah diperoleh setiap orang.

Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan mempertahankan eksistensi kehidupannya. Salah satu usaha untuk mempertahankan kehidupannya dilakukan dengan cara mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat bagi kehidupannya. Hakikat penataan hukum dalam Islam yang menjadi acuan besarnya berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul, bukan karena pengaturan organisasi bersama (masyarakat). Dengan demikian, ketaatan kepada hukum Islam didasarkan kepada kesadaran moral dan kesadaran batinnya dalam beragama secara pribadi, dan bukan semata-mata karena ada pemaksaan dari organisasi negara atau kekuasaan organisasi bermasyarakat.⁷

Al-Quran mengajak individu muslim untuk taat kepada Allah dan Rasul dalam kehidupannya dimanapun berada, seorang muslim tetap diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya walaupun berada dalam masyarakat ataupun negara yang bukan negara Islam. Dengan demikian, jelas bahwa penataan kesadaran agama tidak mengenal batas wilayah, sehingga tegak tidaknya negara Islam bukan merupakan alasan untuk tidak menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat muslim yang hidup di negara non muslim pun berkewajiban menjalankan hukum Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Seorang muslim diperintahkan untuk berusaha untuk menaati hukum Islam walaupun ia hidup dalam negara yang tidak menjalankan hukum Islam. Pengamalan hukum Islam tidak tergantung pada terwujud tidaknya negara Islam. Orang Islam yang hidup di negara non muslim pun berkewajiban menjalankan hukum Islam dalam segala aktivitasnya.⁸

Untuk saat ini KHI adalah suatu panduan yang cocok bagi masyarakat Muslim yang berada di Indonesia dalam menyelesaikan beberapa permasalahan *muamalah*. Oleh karena itu sejak dikeluarkan Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut, berarti KHI telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama, atau masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan

⁷Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh* (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004), 185.

⁸Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam*, 186.

masalah-masalah dalam bidang yang telah diatur oleh KHI adalah bidang perkawinan, kewarisan dan hukum perwakafan.

KHI pasal 183 dijelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Kemudian dalam pasal 176 dijelaskan bahwa apabila anak perempuan hanya seorang ia mendapat separuh bagian, apabila dua orang atau lebih maka mereka sama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan perempuan.

Terkait dengan uraian di atas, fenomena yang terjadi pada masyarakat salah satunya yang terjadi di Kecamatan Tapa, di antaranya masyarakat desa Talumopatu, di mana penduduknya mayoritas muslim, pada pokoknya memperlakukan harta pembagian warisan tersebut di atas belum dibagi secara hukum *faraid*, namun masing-masing pihak telah mengolah dan menguasainya, sehingga seakan-akan telah menjadi miliknya masing-masing, bahkan ada ahli waris yang telah menjual kepada pihak ketiga. Sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam harta warisan dapat dibagikan jika telah menyelesaikan hak-hak yang berkaitan dengan *tajhiz mayit*, menyelesaikan hutang dan pelaksanaan wasiat yang meninggal. Kejadian tersebut menunjukkan di kalangan masyarakat di Kecamatan Tapa menunda pembagian harta warisan, dan pada umumnya hal ini terjadi disebabkan pihak laki-laki dari ahli waris merasa lebih berkuasa atas harta pewaris (orang tua mereka).

Biasanya masyarakat Desa Talumopatu pada khususnya juga dalam menyelesaikan pembagian harta warisan dengan cara musyawarah. Adapun cara musyawarah yang dilaksanakan ialah para ahli waris setuju untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, akan tetapi sebelum mereka mengetahui bagian masing-masing dengan jelas yang sesuai menurut hukum kekeluargaan, sehingga besar kemungkinan anak perempuan menerima harta warisan kurang atau tidak sesuai dari yang ditentukan, sedangkan anak laki-laki menerima harta warisan dengan jumlah yang lebih besar dari yang di tentukan dalam hukum.⁹

Penyelesaian dalam bentuk perdamaian yang dilakukan adalah salah satu bentuk penyelesaian pembagian harta warisan yang sudah menjadi

⁹Elfin Domili, Kasie Pemerintahan dan Trantib Kecamatan Tapa, *Wawancara*, di Tapa tanggal 4 Februari 2019.

Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa
Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo

kebiasaan pada masyarakat Kecamatan Tapa pada umumnya, sehingga terkadang mereka tidak terpikir untuk melakukan penyelesaian pembagian harta warisan dalam bentuk lain, sekalipun terkadang hal yang demikian menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dari ahli waris, seperti ahli waris perempuan yang hanya menunggu pemberian dari ahli waris pihak laki-laki.

Tidak jarang di antara salah satu pihak dari ahli waris juga merasa kecewa karena pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, hal ini disebabkan masyarakat Kecamatan Tapa menganggap bahwa yang paling berkuasa dalam harta warisan orang tua mereka adalah anak laki-laki. Dengan demikian, terkadang hal tersebut juga menimbulkan perselisihan dan menjadikan hubungan di antara para ahli waris tidak baik.¹⁰ Hukum kewarisan Islam mengatur secara tuntas hal-hal yang berhubungan dengan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Proses ini yang dikenal dengan istilah *al-fara'id*, yakni suatu disiplin ilmu yang membicarakan atau menerangkan tentang ketentuan-ketentuan waris-mewarisi.

Pada dasarnya dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, dimana umat Islam itu berada telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, salah satunya di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masyarakat Indonesia yang plural. Pluralitas kelompok tersebut telah melahirkan kerangka hukumnya sendiri yang akhirnya menegaskan peranan hukum tersebut.¹¹ Pemberian hibah orang tua kepada anaknya berpegang kepada prinsip pembagian yang sama antara semua anak tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.

Pemberian tersebut dianggap sebagai pemilikan sementara, sehingga pemberian atau penunjukan lahan tersebut belum menjadi milik calon ahli waris seutuhnya. Oleh karena itu, calon ahli waris tidak bisa menjual ataupun mengadaikannya. Pemberian yang demikian, merupakan awal proses pewarisan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Tapa sebagai salah satu objek pilihan penelitian. Peristiwa ini dianggap suatu hal yang biasa di kalangan masyarakat, dengan melakukan penyelesaian pembagian harta warisan seperti yang dilakukan oleh orang tua sewaktu masih kepada

¹⁰Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2005), 3.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. VII; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 15.

anaknyanya misalnya, mereka beranggapan akan lebih berlaku adil dengan cara yang dilakukan, yaitu dengan membagikan harta warisan sewaktu pewaris masih hidup.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa keadilan hanya milik Tuhan Sang pembuat hukum, hal ini dapat dilihat sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Ali as-Shabuni bahwa sesungguhnya Allah swt. sendiri yang telah menentukan pembagian harta warisan dan tidak menyerahkannya kepada manusia, walaupun seseorang (manusia) bermaksud ingin merealisasikan keadilan, tapi manusia tidak akan mencapai keadilan secara sempurna. Manusia tidak akan sanggup melakukan pembagian yang adil karena manusia tidak mengetahui kedudukan masing-masing seperti antara orang tua dan anak-anak, dan manusia tidak dapat mendeteksi siapa (orang tua atau anak) yang lebih memberi manfaat. Di sini tampak terjadi kesenjangan antara aturan yang dibuat dalam hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan praktek pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.

B. Bentuk Proses Penyelesaian Perkara Warisan di Kabupaten Bone Bolango

1. Proses Penyelesaian Warisan di Desa Talumopatu

Hukum kewarisan di Indonesia erat hubungannya dengan realitas pluralisme hukum waris Islam, hukum waris *burgerlijk wetboek voor Indonesie* (BW), dan hukum waris adat. Secara normatif, sub-sistem hukum ini saling mempengaruhi terhadap praktik kewarisan di masyarakat Indonesia secara umum, khususnya yang terjadi di Kecamatan Tapa salah satu kecamatan di Kabupaten Bone-Bolango secara khusus. Ketiga sub-sistem hukum kewarisan tersebut telah berbuat dan memberikan tawaran yang berhubungan dengan beberapa masalah hukum kewarisan, mulai dari pewaris, ahli waris, harta waris sampai kepada cara pembagian juga pola penyelesaiannya.

Cara berpikir dan konsep filsafat yang dianut hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat, dan hukum kewarisan Barat (BW) dapat menjadi dasar untuk melihat dan menganalisis lebih luas kerangka filsafat yang digunakan dalam KHI yang memberikan solusi terhadap persoalan warisan. KHI hadir sebagai suatu proses hukum baru yang memadukan prinsip hukum kewarisan Islam dan prinsip kewarisan adat dengan

Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa
Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo

mengeluarkan pasal-pasal terkait warisan Islam. Di sinilah terlihat dampak pentingnya KHI itu, sehingga peneliti mengamati praktek pembagian dan penyelesaian pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tapa salah satu Kabupaten di Bone Bolango. Selanjutnya, di dalam pasal 214 KHI menjelaskan bahwa seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia yang berada di luar negeri atau negara lain dapat melakukan hibah dengan cara membuat surat akta hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isi dari akta hibah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.¹²

Data yang telah terkumpul melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisa berdasarkan permasalahan yang telah peneliti rumuskan dalam penelitian ini. Adapun hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Tapa tentang penyelesaian pembagian harta warisan yang dilakukan bahwa adanya tiga sistem hukum kewarisan yang dipraktekkan di masyarakat Kecamatan Tapa dalam mendistribusikan harta warisan, yaitu hukum adat, hukum Barat (BW) dan hukum Islam, ketiga sistem ini telah menjadikan penyelesaian kewarisan di sebagian masyarakat muslim Kecamatan Tapa tidak hanya menggunakan hukum kewarisan Islam, akan tetapi juga menggunakan hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Barat (BW).

Adapun masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan secara adat sebagaimana hasil wawancara di beberapa daerah atau tempat di antaranya masyarakat Desa Talumopatu, misalnya diungkapkan oleh Elvis Podungge, sebagai Camat Tapa bahwa:

Secara umum mengatakan bahwa masyarakat desa Talumopatu melakukan pembagian harta warisan dengan hukum adat atau tradisi, maksudnya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang lebih berhak membagikannya adalah anak laki-laki dan ahli waris sedangkan perempuan hanya memperoleh sesuai dengan bagian yang telah dibagikan oleh ahli waris laki-laki.¹³

¹² Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat* (Cet. I; Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), 5.

¹³ Elvis Podungge, Camat Kecamatan Tapa, *Wawancara*, di Tapa, tanggal 6 Februari 2019.

Lebih lanjut diungkapkan Elvis Podungge bahwa:

Terkait pembagian harta warisan, apabila masyarakat hendak melakukan pembagian harta warisan, selama saya menjabat sebagai Camat Tapa saya belum pernah diundang untuk menghadiri pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat, jika seandainya terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka masalah pembagian harta warisan pada ahli waris yang melakukan peralihan harta warisan di desa ini tidak selalu mengharapkan kehadiran orang asing atau diluar ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan mereka. Akan tetapi, apabila mereka sudah selesai bermusyawarah dan telah sepakat tentang bagian masing-masing yang diperoleh, maka, saya sebagai Camat diminta untuk menandatangani beberapa berkas hasil kesepakatan yang telah mereka musyawarahkan, seperti menandatangani surat tanah tanda kepemilikan, dan ini biasanya mereka lakukan apabila ingin menjual harta warisan yang sudah dipastikan milik para ahli waris.”¹⁴

Peristiwa mengenai cara pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat seharusnya dilakukan dengan cara hukum Islam, agar bisa diketahui dengan jelas siapa saja orang yang berhak menerima warisan dan jumlah yang ditentukan secara hukum tentang bagian setiap ahli waris, serta bagaimana cara peralihan harta yang akan dibagikan. Apabila ditelusuri mengenai ajaran Islam itu sendiri, jelas seorang muslim tidak dibenarkan untuk mengambil pilihan lain jika ternyata di dalam al-Quran dan Sunnah telah ditetapkan suatu hukum yang pasti dan jelas. Firman Allah swt. dalam al-Quran menegaskan yang artinya:

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka, dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata (QS al-Ahzab/33: 36)

Oleh sebab itu dari segi ajaran Islam sendiri berlaku prinsip bahwa bagi setiap muslim berlaku hukum Islam. Dalam KHI buku II tentang hukum kewarisan, pasal 171 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum

¹⁴Elvis Podungge, Camat Kecamatan Tapa, *Wawancara*, di Tapa, tanggal 6 Februari 2019.

kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹⁵

Contoh Kasus 1: Sehubungan dengan pembahasan tersebut, peneliti mewawancarai “SI”, beliau merupakan salah satu ahli waris dari enam bersaudara, dua orang laki-laki dan empat orang perempuan, dan setelah sekian lama baru memberikan harta warisan dari orang tuanya kepada pihak perempuan. Orang tua beliau meninggalkan harta sebelas bidang tanah berupa kebun, sawah dan rumah, kemudian beliau hanya memberikan satu bidang sawah dari sebelas bidang tanah yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka kepada keempat saudara perempuan sedangkan sisanya dibagi dua dengan saudaranya (pihak ahli waris laki-laki).¹⁶

Dalam hal ini beliau mengatakan, bahwa sebelum ayah kami meninggal dunia, Alm Tn “MI” memiliki sebidang tanah sSawah yang belum dibagi waris seluas 1.812 m² terletak di Desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bonebolango bahwa dahulu tanah tersebut oleh orang tua kami dijadikan sawah yang di atasnya ditanami tanaman padi. Namun setelah orang tua kami meninggal dunia pada tahun 1993, sawah tersebut digarap oleh saudara kami Tn “SI” (Tergugat), yaitu anak ke 6 dari kami 7 bersaudara yang kemudian hasilnya dinikmati sendiri tanpa memikirkan hak-hak saudara-saudaranya.

Bahkan dari hasil panen sawah tersebut, tergugat memperkaya diri dengan membeli sapi dan beberapa bidang tanah serta membangun rumah tanpa memikirkan pembagian dari hasil panen tersebut kepada saudara-saudaranya. Tanah sengketa tersebut oleh Tergugat setiap musim ditanami tanaman padi yang hasilnya setiap panen mencapai 13 karung beras, dan dalam setahun 3 kali musim panen yang hasilnya mencapai 39 karung beras yang kemudian dinikmati sendiri oleh Tergugat, padahal Penggugat dan para Turut Tergugat juga berhak menikmati hasilnya. Perbuatan serakah oleh Tergugat tersebut tercermin dari sikapnya yang tidak memiliki niat baik untuk membagi hasil panen tersebut kepada saudara-saudaranya, dan hal ini sangat merugikan kami yang juga sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Tn “MI”.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Cet.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 15.

¹⁶ Tn “SI”, Ahli Waris, *Wawancara*, di Tapa, tanggal 27 Februari 2019.

Kurun waktu 26 tahun hasil sawah tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat, yang jika dihitung dalam setahun 3 kali musim panen dan menghasilkan 39 karung beras, maka dapat dipastikan selama 23 tahun Tergugat telah menikmati sendiri hasil panen tersebut sebanyak 1.018 karung beras atau lebih kurang 50.700 ton. Para Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan musyawarah kekeluargaan, namun Tergugat terkesan tidak mengindahkannya, sehingga terpaksa persoalan ini diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum.

Harta warisan sebenarnya sudah dapat dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, karena syarat-syarat adanya pelaksanaan kewarisan, yaitu kepastian meninggalnya orang yang memiliki harta. Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada waktu meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menentukan pendistribusian dan pembagian hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta meninggal, adanya harta yang ditinggalkan sebagai harta warisan dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam. Islam menganjurkan apabila seseorang telah meninggal dunia, untuk segera menyelesaikan problem pengoperan harta warisan, karena harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia dapat menyebabkan konflik dalam keluarga apabila tidak diselesaikan dengan baik.

Anjuran Islam untuk mempercepat penyelesaian dan pengalihan harta warisan, bukan berarti para ahli waris dengan serta-merta membagi harta tersebut berdasarkan ketentuan *faraid* saja, akan tetapi yang Islam juga menginginkan penyelesaian dan kejelasan hak oleh setiap ahli waris terhadap harta warisan tersebut. Lebih jelasnya masing-masing ahli waris dapat mempermudah para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, baik mengikuti *furudul muqaddarah* (bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam al-Quran. Bagian-bagian tersebut yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan), atau dapat juga dilakukan dengan jalan lain seperti kesepakatan damai dari pihak ahli waris.¹⁷

¹⁷Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris* (Jakarta: RajaGraindo Persada, 2002), 65.

Sejalan dengan kasus di atas bahwa salah satu syarat terjadinya pelaksanaan pembagian harta peninggalan seseorang adalah disebabkan meninggalnya pewaris, adanya ahli waris, dan mempunyai harta, sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 171 bagian b yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau orang yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Apabila dilihat dalam QS al-Nisa'/4: 13 telah memberikan kabar gembira (*busyra*) bagi orang yang beriman karena telah mematuhi perintah Allah, yaitu masuk Surga, maka dalam QS al-Nisa'/4: 14, Allah swt. mengingatkan manusia (*nazira*) sebagai ancaman hukuman bagi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mereka yang melanggar hukum-hukum-Nya (termasuk hukum kewarisan) dengan ancaman masuk neraka. Iman merupakan faktor yang lebih utama dan sangat berpengaruh terhadap kesadaran dan ketaatan seorang muslim untuk menerapkan hukum kewarisan Islam dan aspek-aspek hukum Islam lainnya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

Contoh Kasus 2: Realita lain terjadi kepada Ny "HTN" bahwa ayah kandung beliau selaku Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah Alm Tn. "TN" yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 dalam keadaan beragama Islam dan selama hidupnya telah menikah dengan ibu kandung Penggugat I sampai dengan Penggugat IV bernama Almrh Ny "ZK", yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1994. Bahwa Alm. Tn "TK" dan Almh Ny "ZK" selama hidupnya telah dikaruniai anak juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah sawah berukuran luas 12.700 m² yang terletak di Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Tapa.

Harta warisan tersebut di atas belum dibagi secara hukum *faraid*, namun masing-masing telah mengolah dan menguasainya, sehingga seakan-akan telah menjadi miliknya, bahkan ada ahli waris yang telah menjual kepada pihak ketiga. Namun demikian para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan yang belum di jual dengan kompensasi nilai bagian dari ahli waris yang telah menjual dan apabila terdapat kelebihan terhadap penjualan maka ahli waris tersebut harus mengembalikan lebih dari harga penjualan tersebut untuk dibagi kepada ahli waris yang lain.

¹⁸Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 293.

KHI telah memberikan catatan-catatan sebagai panduan kepada ahli waris untuk memudahkan umat muslim apabila ingin melakukan pembagian harta warisan, pada pasal 176 KHI, yaitu, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Selanjutnya dikuatkan dalam firman Allah swt. yang artinya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS al-Nisa/4: 11).

Dengan melihat ayat di atas terdapat perbedaan antara konsep yang dijelaskan dalam al-Quran yang merupakan sumber hukum kewarisan Islam dengan yang dipraktekkan oleh masyarakat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tentang cara membagi harta warisan kepada para ahli waris, demikian dengan ketentuan bagian yang akan diperoleh bagian setiap para ahli waris baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Sedangkan yang terjadi dalam masyarakat terlihat adanya sifat menguasai dari pihak ahli waris laki-laki dengan alasan pewaris utama dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua adalah berada dalam kekuasaan pihak laki-laki.¹⁹

¹⁹Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara*, 300.

b. Proses Penyelesaian Warisan di Kecamatan Tapa

Prinsip perdamaian dalam masalah perdata telah mendapat pembenaran dalam al-Quran, asalkan dengan tidak bermaksud untuk mengenyampingkan sebagaimana yang telah tercantum dalam al-Quran. Seperti praktek penyelesaian pembagian harta warisan, memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris.

Realitas yang terjadi dalam masyarakat kecamatan Tapa berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, pada umumnya menyelesaikan pembagian harta warisan dengan perdamaian sebelum mengetahui porsi yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan dalam ajaran Islam.

Menurut Ervis Podungge bahwa:

Tidak jarang masyarakat membagi harta warisan sesama ahli waris saja tanpa mengundang Lurah/Kepala desa, Tokoh Adat, Alim Ulama dalam menyelesaikan pembagian warisan, sehingga menghasilkan jumlah bagian yang diterima oleh para ahli waris dengan hasil yang bermacam-macam (bervariasi). Dari sebagian ahli waris ada yang memperoleh harta warisan hak mereka sama rata dengan kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan demi kebaikan dan tradisi juga agar tidak ada perselisihan dalam keluarga antar sesama ahli waris. Ahli waris yang melakukan pembagian warisan dengan cara musyawarah antar ahli waris, yang terjadi dalam bentuk kemufakatan kekeluargaan yang dilakukan oleh para ahli waris dengan alasan karena adanya ahli waris yang dituakan atau adanya kerukunan keluarga di antara para ahli waris.²⁰

Dengan adanya perdamaian itu, dijadikan model penyelesaian alternatif, sehingga tidak akan terlihat adanya kesan yang menang dan yang kalah, Dengan demikian, putusan melalui media damai nampak lebih bersahabat, yang dapat menentramkan pihak ahli waris. Di sisi lain juga terlihat musyawarah yang dilakukan dalam rangka perdamaian bertujuan untuk menghindari perselisihan diantara para ahli waris maupun pewaris.

²⁰Elfin Domili, Kasic Trantib Kecamatan Tapa, *Wawancara*, di Tapa, tanggal 9 Februari 2019.

Mengenai waktu pelaksanaan pembagian harta warisan bahwa terjadinya peralihan harta warisan apabila pewaris meninggal. Karena kematian merupakan asas utama dalam kewarisan. Kewarisan tidak terjadi bila tidak ada orang yang meninggal dunia. Peristiwa kematian akan mengakibatkan munculnya masalah kewarisan dan menghendaki adanya ketentuan hukum mengenai kewarisan.

Pembagian dan peralihan harta dalam hukum kewarisan Islam hanya dapat dilakukan setelah seseorang meninggal dunia, peralihan harta yang terjadi sebelum seseorang meninggal dunia tidak dikatakan sebagai harta warisan. Pemberian harta yang dilakukan ketika masih hidup dapat disebut sebagai hadiah, wasiat, atau hibah. Dengan demikian pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sebab banyak hal yang harus diselesaikan ketika pewaris meninggal dunia, seperti tahjiz mayit, utang-piutang, wasiat dan lain-lain.

Berdasarkan penyelesaian tersebut terlihat adanya percampuran hukum kewarisan yang dilakukan, yaitu dengan memadukan hukum adat dengan hukum Islam, mengenai porsi yang diterima oleh ahli waris sedangkan waktu pelaksanaan penyelesaian pembagian ketika pewaris (orang tua) masih hidup bukanlah digolongkan pembagian kewarisan dalam Islam, sehingga apabila pembagian harta warisan dilakukan ketika pewaris masih hidup akan dikhawatirkan justru menimbulkan perselisihan atau bahkan permusuhan diantara ahli waris setelah pewaris meninggal, dikarenakan beberapa masalah yang mungkin ditinggalkan oleh si pewaris setelah meninggalnya, misalnya pelunasan utang-piutang atau biaya *tahjiz mayit*.

Tabel 1
Data Hibah Warisan di Kabupaten Bone Bolango
dan Penyelesaiannya

No	Kecamatan	Jenis Hibah	Keterangan
1	Kabila	Hibah/Warisan	Desa Dutohe Barat: Mediasi di desa tidak selesai, lanjutkan di Kecamatan selesai.
2	Tapa	Hibah/Warisan	Desa Talulobutu: Mediasi di Desa tidak selesai, lanjutkan ke Kecamatan tidak selesai.
3	Bulango Timur	Hibah/Warisan	Hanya berkaitan jual beli tanah di Desa Bulontalangi.
4	Suwawa Selatan	Hibah/Warisan	Desa Molintogupo, Mediasi dapat diselesaikan di Kecamatan.

Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa
Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo

5	Tilongkabila	Hibah/Warisan	Desa Bongoime, sengketa tanah waris, mediasi tidak selesai di Kecamatan, lanjutkan ke Pengadilan.
6	Bulango Selatan	Hibah/Warisan	Desa Ayula Selatan, mediasi tidak selesai, lanjutkan ke Pengadilan.
7	Bulango Utara	Hibah/Warisan	Desa Tupa, Sengketa Pembangunan Waduk hulu, mediasi tidak selesai di Kecamatan, diserahkan ke Pemerintah.
8	Botupingge	Hibah/Warisan	Tidak data lengkap masalah hibah/Warisan.
9	Suwawa	Hibah/Warisan	Hanya berkaitan dengan jual-beli tanah PPAT, sedangkan apabila ada masalah sengketa tanah mediasi dilakukan oleh pihak Kecamatan.

Sumber: Data Hasil Penelitian se-Kecamatan Kabupaten Bone-Bolango, 2019.

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa beberapa kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, mulai dari jenis pemberian hibah maupun warisan yang bermasalah, masyarakat lebih cenderung memilih melakukan penyelesaiannya dengan mediasi di Kecamatan.²¹ *Pertama*, dengan alasan dapat menghindari berperkara di Pengadilan dengan menghemat biaya, apalagi harus membayar pengacara, belum lagi jika kalah di Pengadilan dan harus membayar atau menebus denda dengan mengembalikan sejumlah uang yang tidak sedikit.²² *Kedua*, dilihat dari segi ekonomi masih banyak masyarakat yang berpendidikan rendah khususnya di Kecamatan Suwawa Selatan, Bulango Utara, Tapa, dan Botupingge mengingat pekerjaan mereka hanya sebagai petani, pekebun, dan serabutan.²³

C. Analisis Penyelesaian Perkara Warisan se-Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango

Mengamati kondisi yang terjadi pada keluarga Tn. “SI” bahwa proses pengalihan harta yang dilakukan oleh orang tua beliau beralasan selain untuk menghindari perpecahan di antara sesama ahli waris juga untuk memberikan

²¹Silvoni Saleh, Sekretaris Kecamatan Bulango Utara, *Wawancara*, di Bulango Utara, tanggal 29 Januari 2019.

²²Rahman Bau, Camat Kecamatan Suwawa Selatan, *Wawancara*, di Suwawa Selatan, tanggal 1 Februari 2019.

²³Elfin Domili, Kasie Pemerintahan Kecamatan Tapa, *Wawancara*, di Tapa, tanggal 4 Februari 2019.

rasa keadilan sebagaimana yang dipersepsikan oleh pewaris dalam membagikan harta peninggalannya. Akan tetapi ada hal yang perlu diketahui bahwa pembagian warisan melalui cara pembagian harta dengan jalan menghibahkan sebagian atau seluruh harta yang dimiliki kepada anak-anaknya. Apabila seseorang mengalihkan sebagian atau seluruh hartanya kepada orang lain dan peralihan itu berlaku seketika, maka perbuatan hukumnya adalah hibah.

Selanjutnya peristiwa lain pada kasus yang kedua, terjadi pada Ny “HTK” bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan dengan jalan musyawarah ahli waris terjadi dalam bentuk sistem kemufakatan kekeluargaan yang dilakukan oleh para ahli waris, yang dipimpin oleh anak laki-laki bungsu, di mana beliau dianggap lebih berwibawa dibanding abang laki-laki yang sulung, maka dalam masalah ini Ny “HTK” menerima saja pemberian dari pihak laki-laki walaupun mereka perempuan merasa terjadi ketidakadilan dalam pembagian yang dilakukan, akan tetapi untuk menghindari perselisihan yang dapat menghasilkan kerenggangan dalam ikatan persaudaran mereka, maka mendinginkan permasalahan yang mereka alami.

Sehubungan dengan masalah Ny “HTK” sebagai seorang ahli waris yang juga berhak untuk memperoleh warisan dari pewaris dapat ditinjau dalam KHI apabila salah satu ahli waris enggan untuk membagikan harta warisan yaitu terdapat pada pasal 188 bahwa “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.”²⁴ Berkenaan dengan permasalahan yang terjadi pada Ny “HTK” menunjukkan bahwa kesepakatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perdamaian yang dimaksud dalam hukum Islam, Akan tetapi yang terjadi dalam peristiwa ini ada unsur kesepakatan sepihak yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Musyawarah dalam Islam bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara damai berdasarkan kerelaan dari dua belah pihak untuk menghindari sengketa.

²⁴Abd. Shamad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 426.

Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa
Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo

Dengan demikian, apabila dilihat metode musyawarah yang terjadi dalam masyarakat kemudian dibandingkan dengan cara musyawarah yang maksud dalam ajaran Islam sebagai gambaran dapat dilihat dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh para ahli waris berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa musyawarah yang dilakukan dalam bentuk kemufakatan antara ahli waris dan yang menjadi penengah dalam pembagian harta warisan kurang mengetahui arti dari musyawarah yang sebenarnya, karena dalam masalah pembagian harta warisan dalam bentuk kemufakatan tidak cukup dengan hanya mengutamakan prinsip kekeluargaan semata namun perlu juga para ahli waris mengetahui bagian masing-masing baik laki-laki maupun perempuan terlebih dahulu setelah itu barulah mereka menyatakan keinginannya.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas tentang penyelesaian pembagian harta warisan dengan perdamaian sebelum mengetahui bagian masing-masing dapat diambil suatu kesimpulan bahwa karena mengandung kebaikan (*maslahat*), sesuai dengan prinsip kekeluargaan, kebersamaan, yang bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama ahli waris, dan juga seseuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat setempat. Dan disisi lain dapat dilihat karena lemahnya pengetahuan, pengertian dan rendahnya tingkat ketaatan masyarakat dalam menerapkan ketentuan pembagian harta warisan yang termuat dalam hukum Islam, sehingga dengan ketidaktahuan tersebut penyelesaian pembagaian harta warisan dilakukan dengan perdamaian sebelum mengetahui bagian masing-masing ahli waris.

Data yang telah terkumpul melalui pengamatan dan wawancara kemudian peneliti melakukan analisa berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian yang sedang diteliti. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Tapa melakukan pembagian harta warisan sebelum mengetahui bagian masing-masing, yaitu faktor pendidikan, faktor budaya, faktor sosial ekonomi, dan faktor agama.

Dengan demikian terlihat masih banyak dari kalangan umat Islam khususnya masyarakat Kecamatan Tapa yang menunjukkan sikap mendua, di satu sisi mengaku sebagai seorang muslim dan disisi lain masih belum melaksanakan atau menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Pada kenyataannya terlihat dalam pelaksanaan peralihan dan perolehan pembagian harta warisan antara anak perempuan dan anak laki-laki dengan perbandingan porsi 2:1 yang terdapat dalam QS al-Nisa/4: 11 dan diingatkan dalam KHI pasal 176.

Ketentuan tersebut masih banyak diabaikan oleh masyarakat Islam sendiri, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Banyak juga diantara para pewaris (orang tua) yang mengambil kebijaksanaan dengan jalan membagikan sebagian besar dari harta kekayaannya kepada anak-anaknya sebagai hibah untuk mencegah terjadinya perpecahan diantara ahli warisnya kelak. Selanjutnya alasan lain juga dikaitkan dengan penilaian terhadap rasa keadilan yang dianggap oleh masyarakat itu sendiri.

Hukum Islam merupakan hukum yang sangat demokratis, dan humanis dengan karakteristiknya yang sempurna, elastis, universal, dinamis, dan sistematis. Selain itu hukum Islam juga memiliki prinsip yang sangat bersahaja, dengan konsep menegakkan kemaslahatan, menegakkan keadilan, dan tidak menyulitkan. Adapun tujuannya yang sangat fundamental, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan yang disebut dengan istilah *maqasid as-syar'iyah*.²⁵

Pentingnya penerapan kelima unsur tersebut dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu *daruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. *Daruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia; *Hajjiyat* bukan termasuk kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Sedangkan *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan atau dengan arti lain sesuatu yang bersifat untuk memperindah atau berhias manusia.²⁶

Berkaitan dengan *maqasid syari'at* tersebut di atas maka KHI hadir merupakan terobosan baru dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, tanpa terkecuali masyarakat Kecamatan Tapa, hal ini pastinya melalui proses pembentukan hukum yang tentunya tidak terlepas dari syari'at yang telah termuat dalam al-Quran dan dengan memperhatikan kondisi pada adat/budaya masyarakat Indonesia, dan dianggap telah memberikan konsep dalam hal menegakkan kemaslahatan dan keadilan secara universal.²⁷

²⁵Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris* (Cet. I: Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2011), 38.

²⁶Aulia Muthiah dan Novy Sri, *Hukum Waris Islam; Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan* (Cet. I: Yogyakarta: PT. Medpress Digital, 2015), 43-68.

²⁷Aulia Muthiah & Novy Sri, *Hukum Waris Islam*, 69.

Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo

Pelaksanaan pembagian harta warisan serta penyelesaiannya telah ditetapkan oleh KHI. Dengan demikian terlihat bahwa di dalam masyarakat Kecamatan Tapa belum menerapkan pasal-pasal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai solusi terhadap permasalahan kadar atau bagian dan juga cara penyelesaian harta warisan sebagaimana yang telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Adapun yang menjadi penyebab pembagian harta warisan yang dilakukan dengan cara musyawarah dengan kesepakatan atau damai adalah dikarenakan keadilan dalam arti menyamaratakan bagian, tidak memihak sebelah, tidak berat sebelah kepada sesama ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan suatu cara yang lebih baik, berguna, dan lebih bermanfaat antar sesama ahli waris baik ia laki-laki dan perempuan, sehingga mengutamakan kebersamaan dalam kekeluargaan, tolong-menolong antara sesama ahli waris itu lebih penting.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh ahli waris dan pewaris dalam masyarakat Kecamatan Tapa disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pembagian harta warisan yang ada dalam hukum Islam yang tertera pada KHI, cara pandang, baik melalui budaya dan nilai-nilai sosial, dan aturan-aturan yang diikuti oleh masyarakat. Namun yang paling dominan adalah masih kuat dan berlakunya norma-norma dan kebiasaan yang masih melekat dan diamalkan masyarakat.

Dengan mendasarkan pada pelaksanaan pembagian dan penyelesaian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut maka terlihat jelas betapa urgennya penerapan tentang pembagian harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan secara universal dan juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi terlaksananya tujuan pemberlakuan syari'at Islam sebagaimana yang telah ditentukan oleh *syara'*. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada sub bagian sebelumnya, sistem pembagian yang dilakukan dalam peralihan dan pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tapa sedang dalam proses perubahan karena terlihat dari sebagian kegiatan yang dilakukan dalam beberapa cara perolehan dan peralihan harta warisan adanya kesamaan cara dalam hukum kewarisan Islam. Dengan demikian sangat dibutuhkan bantuan dari pihak yang berwenang untuk mengadakan sosialisasi Kompilasi Hukum Islam terkait

hukum kewarisan Islam, yang tidak hanya dari lembaga namun diharapkan sosialisasi dari masyarakat ke masyarakat lainnya.

D. Penutup

Penyelesaian pembagian warisan dengan hukum adat bahwa: *Pertama*, sistem kekerabatan patrilineal walaupun tidak berlaku sepenuhnya masih melekat dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango; *Kedua*, pembagian dengan hukum Islam, yaitu 1:2 satu bagian untuk anak perempuan dan anak laki-laki mendapat dua bagian; *Ketiga*, dengan Hukum Perdata (BW), yaitu semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan antara anak atau ibu dan lain-lain, tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan isteri, setiap ahli waris berhak untuk mendapat harta warisan yang sama.

Sebab-sebab terjadinya penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Tapa dengan perdamaian sebelum mengetahui bagian masing-masing, karena mengandung kebaikan (*maslahat*), sesuai dengan prinsip kekeluargaan, kebersamaan, yang bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama ahli waris, dan juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat setempat. Dan disisi lain dapat dilihat karena lemahnya pengetahuan, pengertian dan rendahnya tingkat ketaatan masyarakat dalam menerapkan ketentuan pembagian harta warisan yang termuat dalam hukum Islam, sehingga dengan ketidaktahuan tersebut penyelesaian pembagian harta warisan dilakukan dengan perdamaian sebelum mengetahui bagian masing-masing ahli waris.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Tapa melakukan perdamaian dalam menyelesaikan pembagian harta warisan sebelum mengetahui bagian masing-masing: Faktor budaya dan sosial, masih ketatnya pengaruh dan pengamalan masyarakat terhadap kebiasaan yang termuat dalam tradisi yang mendominasi masyarakat. Faktor pendidikan, ketidaktahuan masyarakat tentang masalah hukum kewarisan Islam yang seharusnya, terutama dalam masalah musyawarah dengan perdamaian yang sedang dilakukan oleh para ahli waris maupun pewaris harta itu sendiri. Faktor ekonomi, dari para ahli waris yang memang sebagian dari ahli waris merasa sudah mampu (dalam masalah ekonomi) sehingga sepakat untuk melakukan perdamaian dan merelakan agar harta dibagi dengan sama rata di antara sesama ahli waris, dan faktor agama bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam.

Daftar Pustaka

- Syarifudin, Amin. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok: Pathan, 2013.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Fiqhul Mawaris: Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Pagar. *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*. Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004.
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. VII; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Syakur, Ahmad Bisryi. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*. Cet. I; Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- _____. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: RajaGraindo Persada, 2002.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Shamad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Wicaksono, Satriyo. *Hukum Waris*. Cet. I: Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2011.
- Muthiah, Aulia, dan Novy Sri. *Hukum Waris Islam; Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Cet. I: Yogyakarta: PT. Medpress Digital, 2015.